



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 7105105410790002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Ranoyapo, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dengan alamat domisili elektronik lisnabantu01@gmail.com, sebagai **Penggugat**,
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Amurang, 22 Desember 1973, agama , pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Ranoiapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Ranoyapo, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 15 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tombasian dengan Kutipan AKta Nikah/Duplikat Nomor: 039/04/XII/1997 tanggal 14 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan terjadinya perpisahan Selama 10/12 bulan/tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 Orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Alfagi Rambega, lahir tanggal 4 April 1999, umur 21 tahun;
 - 2) Alfirah Rambega, lahir tanggal 10 Mei 2001, umur 20 tahun;
 - 3) Yunita Rambega, lahir tanggal 2 Juni 2003, umur 18 tahun;
 - 4) Arifki Rambega, lahir tanggal 19 Oktober 2004, umur 17 tahun;Keempat anak tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November sampai dengan bulan September;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Bulan September tahun 2011;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan September Tahun 2011 hingga sekarang selama lebih kurang 9 tahun 10 bulan,, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ranoiaapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 9 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Mengingat Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000 perbulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 300.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 118 bulan sejumlah Rp. 11.800.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat maka Penggugat tidak memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ke empat anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Bakir Rambega bin Saman Rambega) terhadap Penggugat (Lisna binti Ali Bantu);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 100.000 perbulan
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 300.000
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 11.800.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105105410790002 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan dan ditanda tangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 039/04/XII/1997, tanggal 14 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Ranoiaipo, lingk. V, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Ranoyapo samapai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh orang tua Tergugat. Adapaun Tergugat sekarang tinggal di rumah isterinya yang baru;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sekitar tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi sendiri tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015, karena Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya, namun saksi tidak tahu persis kapan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat). Hal itu dikarenakan perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan yang masih satu kampung dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini memiliki penghasilan dari penyewaan alat organ musik tunggal, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat. Dulu memang pernah bekerja sebagai nelayan namun sekarang sudah tidak lagi;

2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Ranoiaopo, lingk. V, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Ranoyapo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang saat ini semuanya diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan menikah dengan perempuan tersebut, sehingga sekarang Tergugat sudah tinggal di rumah isteri barunya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut Penggugat telah keluar dari kediaman orang tua Tergugat dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat saat ini masih bekerja sebagai penyanyi organ tunggal, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak saat itu Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami isteri;

- Selama hidup bersama Tergugat, Penggugat adalah isteri yang baik dalam mengurus suami dan rumah tangga, akan tetapi Tergugat keluar dari rumah orang tua Tergugat karena tidak tahan dengan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang bernama Risma Bakar.

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan peselingkuhan. Selain itu, Penggugat juga menuntut

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah terutang selama 118 bulan sejumlah Rp11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madliyah);

Menimbang, bahwa karena kumulasi Penggugat tersebut masih menyangkut akibat perceraian dimana antara gugatan perceraian dengan gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah* masih ada hubungan yang sangat erat maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan dapat diperiksa secara bersama-sama, karena sudah sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keempat alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat semua alat bukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 039/04/XII/1997, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya sekarang diauh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Risma Bakar dan sekarang Tergugat tinggal bersama di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun gagal;
- Bahwa Penggugat selama masih tinggal bersama dengan Tergugat adalah isteri yang baik dalam mengurus suami dan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan tidak tetap dari penyewaan organ musik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسدات قبل جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yang meminta nafkah iddah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah sejumlah Rp11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbuat nusyuz, maka demi mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah orang yang masih sehat dan aktif bekerja serta memiliki penghasilan dari usaha penyewaan organ musik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari tuntutan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tidak diperoleh informasi faktual terkait penghasilan Tergugat, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang yang dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 118 bulan dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan hal ini telah terbukti berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah *madliyah* (lampau) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dengan total seluruhnya menjadi Rp11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat berhak atas nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat tentang Nafkah *Madliyah* tersebut patut dikabulkan, hal ini sesuai dengan dalil syara' yang tercantum dalam Kitab l'anatut-Thalibin Halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فالنفقة أو الكسوة لجميع مامعنى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك فى
دمته .(اعانة الطالبين ص 64)

Artinya : : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya” ;

Menimbang bahwa jumlah nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka layak dan pantas apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah lampau/madiyah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan x 118 bulan = Rp5.900.000,-(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah *madliyah* (lampau) tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughraa* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut’ah berupa uang sejumlah

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah selama 118 bulan sejumlah Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Amg.